



TLN

*1. Diterima baik syukuran
dari lima perbelaan.*

PMG

W. Ghorel

*1. Diterima baik syukuran
dari dua perbelaan.*

PMG

W. Ghorel

Nb. 90.-

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Spmahat, langgar dua puluh empat*
Beluan tahun seribu sembilan ratus lima puluh,
Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di
Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian
achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:
tuan LIE HIN LIM, saudagar, berumah di Djakarta, Taman
Kebontorong Utara 46,

pihak kesatu dan

njenja POA PAN PIN NIO, tuan Ng Kon Lian, sau-
dagar, berumah di Djakarta, Kongsi Besar 77.

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini telah
mendjual mutlak kepada penghadap dipihak kedua, jang me-
nerangkan dengan ini telah membeli:

sebahagian dari persil hak milik nomor verponding
8331 jang-tersebut dengan segala apa jang berdiri,
ditanam dan berada diatasnja, terletak dikota Djakar-
ta dan terkenal sebagai Taman Kebontorong Selatan 12
berdiri atas nama pendjual menurut surat hak milik ter-
tanggal dua Mei seribu sembilan ratus tiga puluh tiga u
nomor 606 berhubung dengan surat redres tertanggal
tigabelas Februari seribu sembilan ratus tiga puluh
empat nomor 191 keduanja terbuat oleh jang berwadjib
di Djakarta, dari apa jang didjual mana akan dibikin
surat ukur sendiri.

Pihak-pihak menerangkan bahwa pendjualan/pembelian ini
terdjadi dengan harga f 27.500.-- (dua puluh tudju ribu

lima ratus rupiah) harga mana sudah terbayar lunas pada hari ini, untuk pembayaran mana surat ini menjadi kwitansinya dan seterusnya dengan perjanjian-perjanjian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mempunyai apa yang telah dibeli olehnya dan terhitung mulai pada hari ini juga segala bahaya dan risiko serta laba-rugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 2. Apa yang dijual dengan surat ini menjadi milik pembeli dan harus diserahkan kepadanya dalam keadaan pada waktu sekarang ini dengan segala apa yang berikutan mengenai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekerjaan dan sebagainya akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan beslag, hypotheek dan sebagainya.

Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa yang dijual ini tidak disewakan kepada lain orang atau badan daripada pembeli sendiri.

Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa selainnya hak miliknya; pembeli dengan ini melepaskan semua hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat yang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang ukurannya atau batas-batasnya dan sebagainya.

Pasal 4. Hasil-hasil dari apa yang dijual ini mulai pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai pada hari ini juga semua beban-beban seperti pajak-pajak akan dipikul oleh pembeli.

Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik nama dari apa yang dijual ini atas nama pembeli begitu juga ongkos untuk meminta surat ukur akan dipikul dan

dibayar oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak sepenuhnya kepada

bersama-sama atau

dahkannya kepada

buat segala apa yang

yang dijual ini

tahuan, menghadap

rangan-keterangan,

tulkan, merobah, m

daftar dan lain-

membuat lain-lain

tidak ada yang dik

Pasal 6. Pembeli d

tuk selamanya apa

atas nama pembeli,

pendjual sebagai p

mengenai pengurus

djual, akan tetapi

diri, yang bertang

penagihan, kesus

Pasal 7. Kuasa-kua

dibatalkan dan men

pisah dari perjan

kan dibuat apabila

kan.

Pasal 8. Kedua pih

diaman seumumnya d

Panitera Landgerec

ah) harga mana sudah terbayar lunas pada pembayaran mana surat ini menjadi seterusnya dengan perjanjian-perjanjian tersebut dibawah ini:

mulai pada hari ini pembeli sudah barang telah dibeli olehnya dan terhitung ini juga segala bahaya dan risiko hal itu telah dipikul dan didapat

yang didjual dengan surat ini menjadi milik harus diserahkan kepadanya dalam keadaan sekarang ini dengan segala apa yang berisik senang atau kesusahan, perhambaan peka- gitunya akan tetapi bersih, tidak ada g, hypotheek dan sebegitunya.

al menanggung kepada pembeli bahwa apa yang tidak disewakan kepada lain orang atau pembeli sendiri.

dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa miliknya; pembeli dengan ini melepaskan menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat atau tidak terlihat, perbedaan tentang batas-batasnya dan sebegitunya.

hasil dari apa yang didjual ini mulai akan didapat oleh pembeli, akan tetapi ini juga semua beban-beban seperti pa- n dipikul oleh pembeli.

surat ini dan segala ongkos untuk membalik yang didjual ini atas nama pembeli begitu untuk meminta surat ukur akan dipikul dan

dibayar oleh pembeli.

Pasal 5. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memin- dahkannya kepada orang lain, istimewa hak untuk mem- buat segala apa yang diperlukan untuk membalik nama apa yang didjual ini atas nama pembeli, memajukan pemberi- tahtuan, menghadap dimana saja seharusnya, memberi kete- rangan-keterangan, membuat dan menanda tangani, membe- tulkan, merobah, mengganti atau membaharukan surat pen- daftaran dan lain-lainnya, memilih tempat kediaman dan membuat lain-lain perbuatan yang diperlukan untuk itu, tidak ada yang diketjualikan.

Pasal 6. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual un- tuk selamanya apa yang didjual ini belum dibalik nama atas nama pembeli, menggunakan dan menjalankan hak-hak pendjual sebagai pemilik dan membuat segala apa yang mengenai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pen- djual, akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sen- diri, yang bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan, kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 7. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau dibatalkan dan menjadi satu bahagian yang tidak ter- pisah dari perjanjian djual beli ini, yang tidak a- kan dibuat apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberi- kan.

Pasal 8. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat ke- diaman seumumnya dan yang tidak dapat diubah: dikantor Panitera Landgerecht di Djakarta.

*Diterima baik L. Notari
dari L. Notari*

ANE

W. Ghone

MAKA-SURAT-INI

Terbuat-di
Selandjutnja kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnja dua puluh tudju
ribu limaratus rupiah.

MAKA SURAT INI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas
dihadapan *Tuan Rong Nio dan Nengjoko*,
keduanja pegawai-notaris, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris!

Terbuat dengan *di hadapan, tidak ada
gawra atau hambatan*

W. Ghone

Nengjoko

W. Ghone

W. Ghone

W. Ghone



TLN

441

Pada hari ini,
Febrian ser
Telah menghadap p
Djakarta, dihadap
achir surat ini d
tuan LIE HONG-SIE
KIN HOEN, tidak
keduanja berumah d
notaris.

Penghadap-penghadap
kepada tuan-tuan L
PANG dan LIE KENG
Djakarta, bersama-s

untuk mewakili peng
masing-masing dalam
rumah, tanah-tanah da
dan mendjalankan hak
reka berhubung sama
Mengurus, menjewakan
membuat perdjandjian
sjarat dan harganja,
lain-lainnja uang jan
lain orang, memberi k
membayar biaja-bkja,
untuk semua pembajaran
dan menjerahkan uang p
dan mentuat segala apa

*Diterima baik L. Notari
dari L. Notari*

W. Ghone